



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 Ilmu

Pendidikan, pekerjaan Guru SDN 3 Karamat tempat kediaman di Desa Busak

II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai:

“Pemohon”;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga tempat kediaman di RT.21/ RW. 11, Kelurahan

Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai:

“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register nomor perkara 012/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 16 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 September 1985 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/1985, tertanggal 23 September 1985;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Labuan Lebo selama 11 tahun 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di Leok I sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 28 tahun 3 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I, Lahir 12 Januari 1985;
 - b. NAMA ANAK II, Lahir 25 Agustus 1987;
 - c. NAMA ANAK III, Lahir 10 Maret 1990;
4. Bahwa sejak tanggal 29 bulan agustus tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - c. Termohon sering bermain judi;
 - d. Termohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - e. Orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 agustus 2013 ketika itu Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan semua kelakuan buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dan keluarganya, ditambah lagi dengan sikap keras kepala Termohon yang tidak pernah meminta maaf terlebih dulu apabila terjadi pertengkaran selama menjalin rumah tangga Termohon juga sering kali emosi yang berlebihan pernah suatu hari semua pakaian dinas Pemohon dicincang / disobek - sobek karena Pemohon tidak mengikuti keinginan Termohon untuk bersama - sama ke Toli - toli namun dikarenakan ada kesibukan lain Pemohon tidak dapat memenuhinya, bahwa Termohon sering berjudi (memasang togel) Pemohon sering melarang dan menegur Termohon bahkan ini sering jadi pemicu pertengkaran. bahwa Termohon kurang bertanggung jawab mengelola keuangan rumah tangga karena setiap pengeluaran tidak pernah dilaporkan kepada Pemohon. Bahwa orang tua beserta keluarga Termohon sering kali ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah terjadi perselisihan dengan Pemohon sampai - sampai Sekolah tempat Pemohon mengajar disegel oleh pihak keluarga Termohon, ini yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke desa Busak I sejak hari itu sampai sekarang telah mencapai 5 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi dan Pemohon sebelum pergi, meninggalkan sejumlah uang, 2 buah mobil, dan 1 kapal tangkap ikan kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan dan terhadap kedua belah pihak oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, serta memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berunding menentukan mediator, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan MAKBUL BAKARI, S.HI. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi kemudian berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 7 Februari 2014 serta keterangan yang disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, upaya mediasi Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dalam hal akan melakukan perceraian, maka wajib terlebih dahulu memperoleh surat izin perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang, dan oleh karena itu Pemohon telah memperoleh surat izin dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Nomor 054/88.13/DISDIKPORA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang dalil posita permohonan dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Termohon juga mengajukan beberapa tuntutan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai gugat balik (rekonvensi), sehingga terkait rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri pada bagian rekonvensi;

Dalam Konvensi

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon sering pergi ke Tolitoli dan bahkan ke Gorontalo 1 sampai 2 minggu lamanya tidak memberitahukan pada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon biasa main judi pasang kupon putih, namun sudah 1 tahun terakhir ini Termohon tidak pernah lagi main judi;
- Bahwa tidak benar Termohon kalau Termohon dikatakan tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, buktinya Termohon sudah berusaha untuk membayar cicilan mobil sampai lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Termohon ikut campur tetapi bukan masalah urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan tetapi masalah sengketa tanah sekolah SD yang belum lunas;
- Bahwa benar Termohon pernah mencincang pakaian Pemohon karena merasa jengkel pada Pemohon yang sering main perempuan dan menyaksikan membonceng perempuan bernama Hj. IMANG bahkan kasusnya sampai diproses di Kelurahan;
- Bahwa benar penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena keluarga Termohon menyegel sekolah SD tempat Pemohon mengajar dan sebagai kepala Sekolah, meskipun demikian Termohon tetap menyusul namun Pemohon sudah tidak mau menerima Termohon.
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Tolitoli dan kadang ke Gorontalo selama 3 minggu tanpa memberitahukan Termohon, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon paling lama 2 minggu dan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan buktinya Termohon sebagai pengendali keuangan rumah tangga sering main judi togel meskipun sering Pemohon ingatkan;
- Bahwa benar keluarga Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon buktinya karena laporan keluarga Termohon ke DIKNAS menyebabkan Pemohon dicopot dari jabatan kepala sekolah dan dimutasikan ke sekolah SDN 3 Karamat sebagai guru bantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah membonceng Hj. Maming, namun tidak benar kalau Pemohon selingkuh karena wanita tersebut masih bersuami;
- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Dikdispora Kabupaten Buol dengan tuduhan Pemohon telah selingkuh;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah tiga kali berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap replik Pemohon, selanjutnya Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon pernah main judi togel namun hanya pasang Rp.2000 dan Termohon sudah lama berhenti main judi;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga yang melaporkan Pemohon ke DISDIKPORA masalah selingkuh, keluarga melaporkan Pemohon terkait masalah sengketa pembayaran ganti rugi tanah sekolah

Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yang belum lunas sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yaitu :
 - 2.1 Hutang di Bank Danamon Buol sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran Rp.8.600.000/bulan selama 5 tahun dan sebagai agunan rumah beserta tanah dan mobil Truk milik Penggugat dan Tergugat;
 - 2.2 Angsuran 1 unit mobil Toyota Avanza yang belum lunas ;
3. Bahwa Penggugat tidak keberatan untuk diceraikan asal Tergugat bersedia melunasi semua hutang bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hutang - hutang yang tersebut pada posita angka 2 merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui hutang bersama yang didalilkan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup melunasi semua hutang di Bank karena uang sebanyak Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang hanya digunakan Penggugat untuk membeli kapal ikan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya kurang lebih Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) juta tidak tahu Penggugat gunakan untuk apa, dan Tergugat saat ini sudah benar - benar tidak mampu karena gaji Penggugat sudah dipotong Bank dan sisa potongan tinggal Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima/bulan;
- Bahwa sebagai solusi untuk melunasi hutang di Bank Danamon Tergugat relakan agunan rumah dan mobil Truk disita pihak Bank;
- Bahwa masalah cicilan satu unit mobil Toyota Avanza Tergugat meminta kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk membayar cicilannya hanya bulan Januari sampai bulan Maret 2014 dan selanjutnya Tergugat yang akan melunasi angsurannya sampai lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah uang Rp.106.000.000,- tersebut telah Penggugat gunakan untuk membeli kapal ikan, membayar Koperasi, dan membayar cicilan mobil Avanza serta membayar angsuran Bank Danamon sebanyak 4 kali ;

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat akan berusaha menyelesaikan hutang bersama Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dengan Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/1985 tertanggal tanggal 23 September 1985 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 4 orang saksi yaitu :

Saksi I :

NAMA SAKSI I PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama SUARDI;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama SALMIA JANGO sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Leok, namun sudah lupa waktunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Tolitoli tempat Pemohon bertugas, kemudian pindah di Lingkungan Los Kelurahan Leok II;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon bermain judi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak 6 bulan lalu karena Pemohon tinggal di Busak sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah diawali dengan aksi penutupan sekolah yang dilakukan keluarga Termohon di SDN 19 Biau yang pada saat itu Pemohon sebagai Kepala Sekolah di SDN 19 Biau;
- Bahwa penutupan sekolah itu dilakukan oleh keluarga Termohon karena keluarga Termohon merasa sebagai ahli waris belum pernah menerima ganti rugi terhadap lahan mereka yang digunakan lokasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa selain sempat menutup sekolah SDN 19 Biau, keluarga Termohon juga mengirim surat kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol menuntut agar Pemohon dipindahkan dari Kepala Sekolah SDN 19 Biau, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka keluarga Termohon akan terus menutup sekolah tersebut;

- Bahwa atas tuntutan keluarga Termohon Disdikpora Kabupaten Buol mengabulkan tuntutan keluarga Termohon dengan memindahkan Pemohon menjadi guru di Desa Busak;
- Bahwa Pemohon pindah ke Desa Busak dan tinggal sendiri disana tidak mengajak Termohon karena Pemohon menilai keluarga Termohon telah ikut campur sehingga menyebabkan Pemohon dipindah dari SDN 19 Biau dan hal inilah yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang namun masih ada komunikasi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah di Lingkungan Los Kelurahan Leok, sebuah mobil Toyota Avanza dan sebuah mobil Truk. Selain itu Pemohon dan Termohon pernah memiliki perusahaan penyulingan Nilam di dekat rumah mereka namun kini sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menegaskan penutupan / penyevelan sekolah yang dilakukan keluarga Termohon sudah terjadi sebanyak 3 kali yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 dan terhadap keterangan lainnya Pemohon membenarkan dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Saksi II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA SAKSI II PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Lingkungan Los Kelurahan Leok II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak siap memberikan keterangan hari ini karena sedang sakit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya ;

Saksi III :

NAMA SAKSI III PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama SUARDI;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama SALMIA JANGO sebagai istri dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Leok, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Tolitoli tempat Pemohon bertugas, kemudian pindah di Lingkungan Los Kelurahan Leok II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Desa Busak sedangkan Termohon tetap tinggal di Lingkungan Los;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon bermain judi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah diawali dengan aksi penutupan sekolah yang dilakukan keluarga Termohon di SDN 19 Biau yang pada saat itu Pemohon sebagai Kepala Sekolah di SDN 19 Biau;
- Bahwa penutupan sekolah itu dilakukan oleh keluarga Termohon karena keluarga Termohon merasa sebagai ahli waris belum pernah menerima ganti rugi terhadap lahan mereka yang digunakan lokasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa selain sempat menutup sekolah SDN 19 Biau, keluarga Termohon juga mengancam agar Pemohon sebagai Kepala Sekolah SDN 19 Biau dipindahkan dari sekolah tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka keluarga Termohon akan terus menutup sekolah tersebut. ;
- Bahwa keluarga Termohon pernah mengirimkan surat tuntutan agar Pemohon dipindah, dan atas tuntutan tersebut Pemohon dipindahkan menjadi guru di SDN 3 Keramat di Desa Busak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pindah ke Desa Busak dan tinggal sendiri disana tidak mengajak Termohon karena Pemohon menilai keluarga Termohon telah ikut campur sehingga menyebabkan Pemohon dipindah dari SDN 19 Biau dan hal inilah yang memicu Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang namun masih ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah di Lingkungan Los Kelurahan Leok, sebuah mobil Toyota Avanza dan sebuah mobil Truk. Selain itu Pemohon dan Termohon pernah memiliki perusahaan penyulingan Nilam di dekat rumah mereka namun kini sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Saksi IV :

NAMA SAKSI IV PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkungan Los, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama SUARDI;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama SALMIA JANGO sebagai istri dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Lingkungan Los Kelurahan Leok II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Desa Busak sedangkan Termohon tetap tinggal di Lingkungan Los;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon bermain judi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah diawali dengan aksi penutupan sekolah yang dilakukan keluarga Termohon di SDN 19 Biau yang pada saat itu Pemohon sebagai Kepala Sekolah di SDN 19 Biau;
- Bahwa penutupan sekolah itu dilakukan oleh keluarga Termohon karena keluarga Termohon merasa sebagai ahli waris belum pernah menerima ganti rugi terhadap lahan mereka yang digunakan lokasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa selain sempat menutup sekolah SDN 19 Biau, keluarga Termohon juga menuntut agar Pemohon sebagai Kepala Sekolah SDN 19 Biau dipindahkan dari sekolah tersebut, dan atas tuntutan tersebut Pemohon dipindahkan menjadi guru di SDN 3 Keramat di Desa Busak ;
- Bahwa Pemohon pindah ke Desa Busak dan tinggal sendiri disana tidak mengajak Termohon karena Pemohon menilai keluarga Termohon telah ikut campur sehingga menyebabkan Pemohon dipindah dari SDN 19 Biau dan hal inilah yang memicu Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang namun masih ada komunikasi;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi I :

NAMA SAKSI I TERMOHON umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Los, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan Termohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Lingkungan Los Kelurahan Leok II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Desa Busak sedangkan Termohon tetap tinggal di Lingkungan Los;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali dahulu melihat Termohon pasang judi kupon putih;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah penyebabnya diawali dengan aksi penutupan sekolah yang dilakukan keluarga Termohon di SDN 19 Biau yang pada saat itu Pemohon sebagai Kepala Sekolah di SDN 19 Biau sehingga menyebabkan Pemohon dipindah tugas ke Desa Busak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang namun masih ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon merasa keluarga Termohon telah merusak reputasi kerja Pemohon dan hal inilah yang memicu Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki sepetak kebun di Lingkungan Los yang ditanami pohon cengkeh dan pohon kelapa, sebuah rumah di Lingkungan Los Kelurahan Leok, sebuah mobil Toyota Avanza dan sebuah mobil Truk. Selain itu Pemohon dan Termohon pernah memiliki perusahaan penyulingan Nilam di dekat rumah mereka namun kini sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon punya hutang di Bank untuk keperluan usaha namun saya tidak tahu jumlah hutangnya dan saya pernah melihat petugas Bank datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon meminta agar dalam putusan perkara ini dicantumkan kesediaan Pemohon untuk membagi Gaji Pemohon setiap bulannya yaitu 1/3 untuk Pemohon dan 2/3 untuk Termohon selama Termohon belum menikah dan selama hutang bersama Pemohon dan Termohon belum lunas;

Bahwa terhadap kesimpulan Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan pihak yang berperkara dengan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator sesuai kesepakatan bersama ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk mediator dalam perkara antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk MAKBUL BAKARI, S.HI. sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk bertindak selaku mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 7 Februari 2014 serta keterangan yang disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan , upaya mediasi Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cerai wajib memperoleh surat ijin perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dan untuk maksud tersebut Pemohon telah memperoleh surat dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Nomor 054/88.13/ DISDIKPORA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan – alasan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 1985, selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak, sempat hidup rukun namun sejak 29 Agustus 2012 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon, Termohon sering bermain judi, Termohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan orangtua/keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil, serta Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon , namun Termohon membantah alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tercantum dalam posita angka 4 huruf (c) dan (d) sesuai yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya dan demikian pula Termohon telah menyampaikan dupliknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/1985 tertanggal 23 September 1985 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah dan telah pula menghadirkan 4 orang saksi di persidangan masing – masing bernama NAMA SAKSI I NAMA SAKSI II NAMA SAKSI III dan NAMA SAKSI IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon merupakan keluarga Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim saksi - saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah dan sebelum memberikan keterangan saksi – saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 Rb.g dan Pasal 175 R.bg sehingga terhadap saksi - saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat – syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 orang saksi Pemohon, Saksi I, Saksi III dan Saksi IV Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, sedangkan saksi II tidak memberikan keterangan di persidangan karena alasan tidak siap sehingga keterangan saksi II tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Selanjutnya 3 orang saksi yakni Saksi I, Saksi III dan Saksi IV memberi keterangan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu (bulan Agustus 2013) disebabkan campur tangan keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu penutupan / penyegelan SDN 19 Biau yang disertai tuntutan kepada DISDIKPORA Kabupaten Buol agar Pemohon dipindah/dimutasi dari sekolah tersebut, dan akibat peristiwa tersebut Pemohon dimutasi ke SDN 3 Karamat yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Desa Busak tanpa mengajak Termohon karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Leok I, serta pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tiga saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil selainnya yang tidak didukung alat bukti yang cukup dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil gugatan Pemohon maka kepada Termohon dibebani wajib pembuktian dan untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti yaitu seorang saksi yang bernama NAMA SAKSI I TERMOHON sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 Rb.g dan Pasal 175 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut ternyata menguatkan dalil Pemohon dan keterangan saksi – saksi Pemohon sebelumnya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dipersidangan untuk membuktikan bantahan Termohon seperti yang dimaksud dalam pasal 283 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap bantahan Termohon yang termuat dalam jawaban dan duplik Termohon dinyatakan tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon meminta agar dalam putusan perkara ini dicantumkan kesediaan Pemohon untuk membagi Gaji Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya yaitu 1/3 untuk Pemohon dan 2/3 untuk Termohon selama Termohon belum menikah dan selama hutang bersama Pemohon dan Termohon belum lunas;

Menimbang, bahwa yang disampaikan Pemohon tersebut adalah perubahan permohonan berupa penambahan pokok permohonan dan petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perubahan permohonan tersebut tidak dapat diterima seperti maksud Pasal 127 Rv “ Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok gugatannya” sehingga terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 22 September 1985;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Toli -Toli dan terakhir tinggal bersama di Lingkungan Los, Kelurahan Leok I hingga akhirnya berpisah ;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan lalu (bulan Agustus 2013) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah yaitu Pemohon tinggal di Desa Busak sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Leok I;
6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena campur tangan keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu penutupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ penyegelan SDN 19 Biau yang disertai tuntutan kepada DISDIKPORA Kabupaten Buol agar Pemohon dipindah/dimutasi dari sekolah tersebut, dan akibat peristiwa tersebut Pemohon dimutasi ke SDN Karamat serta Pemohon tinggal di Desa Busak tanpa mengajak Termohon karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ;

7. Bahwa telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal maka suami dan istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga mereka, selanjutnya perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban suami dan istri dalam menjalankan tugas dan peran masing – masing agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di dalam rumah tangga dengan demikian akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Pemohon tinggal di Desa Busak sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Leok I, pisah rumah ini diawali aksi keluarga Termohon yang melakukan penutupan / penyegelan SDN 19 Biau dan disertai tuntutan kepada DISDIKPORA Kabupaten Buol agar Pemohon dipindah/dimutasi dari SDN 19 Biau yang mengakibatkan Pemohon dimutasi ke SDN 3 Karamat sehingga Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Busak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pisah rumah tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pisah rumah yang terjadi disebabkan campur tangan keluarga Termohon terhadap pekerjaan Pemohon sehingga Pemohon dimutasi ke tempat lain, Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Busak tanpa mengajak Termohon hal ini dilakukan karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon, pisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedang dalam kemelut persoalan karena lazimnya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dibangun secara bersama bukan secara terpisah agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak ada keinginan Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal - hal tersebut telah menunjukkan titik akumulasi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlarut – larut karena tidak logis satu pasangan suami istri yang berdomisili di satu daerah yang sama lebih memilih berpisah tempat tinggal dan tidak mau rukun lagi jika tidak ada permasalahan yang prinsipil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) dan pembiaran terhadap kondisi rumah tangga tersebut hanya akan memberikan peluang Pemohon dan Termohon bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil serta telah cukup alasan yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian permohonan Pemohon yang tercantum dalam amar petitum cukup beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan

Penetapan ikrar talak perkara a quo selambat – lambatnya 30 hari sejak putusan

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat mendalilkan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yang belum lunas sampai dengan sekarang;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yaitu :

2.1 Hutang di Bank Danamon Buol sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran Rp.8.600.000/bulan selama 5 tahun dan sebagai agunan rumah beserta tanah dan mobil Truk milik Penggugat dan Tergugat;

2.2 Angsuran 1 unit mobil Toyota Avanza yang belum lunas ;

3. Bahwa Penggugat tidak keberatan untuk diceraikan asal Tergugat bersedia melunasi semua hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hutang - hutang yang tersebut pada posita angka 2 merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara

(innerlijke samenhang), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1)

R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonsensi) tersebut dapat diterima untuk

diperiksa; Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat

telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan

ini;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawaban, replik dan duplik, diketahui bahwa

pada pokoknya Tergugat mengakui hutang bersama yang disampaikan oleh Penggugat

namun Tergugat menolak membayar semua hutang bersama yang dimiliki Penggugat

dan Tergugat namun Penggugat bersedia untuk musyawarah dengan Tergugat untuk

membayar semua kewajiban hutang bersama tersebut sedangkan Tergugat tetap pada

dalil gugatannya agar Penggugat melunasi seluruh hutang bersama Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan –

alasannya dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil – dalil gugatannya oleh

karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk melakukan pembuktian (burden

of proof) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti yaitu seorang saksi yang bernama NAMA SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 Rb.g dan Pasal 175 R.bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sepetak kebun di Lingkungan Los yang ditanami pohon cengkeh dan pohon kelapa, sebuah rumah di Lingkungan Los Kelurahan Leok, sebuah mobil Toyota Avanza dan sebuah mobil Truk, selain itu Pemohon dan Termohon pernah memiliki perusahaan penyulingan nilam di dekat rumah mereka namun kini sudah tidak beroperasi lagi. Disamping harta bersama saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hutang di Bank untuk keperluan usaha karena saksi pernah melihat petugas Bank datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang namun saksi tidak tahu jumlah hutangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan satu saksi dang tidak mengajukan alat bukti lain meskipun sudah diberikan kesempatan maka terhadap keterangan satu orang saksi tersebut tidak bisa diterima dan dipertimbangkan karena keterangan satu saksi bukanlah keterangan saksi (unus testis nullus testis) sebagaimana maksud Pasal 306 Rbg.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg. “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap dalil dan petitum gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **ARIEF RAHMAN, SH.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Drs. ABD. PAKIH, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **MAKBUL BAKARI, S.HI.** dan **ARIEF RAHMAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **MUNAWAR, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.,

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ttd	ttd
ARIEF RAHMAN, SH.	AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera



ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

MUNAWAR, S.Ag.